



BUPATI PACITAN

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR 188.45/187 /408.21/2010**

TENTANG

**FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB) DAN DEWAN PENASEHAT
FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (DPFKUB)
MASA BHAKTI 2010 – 2013 KABUPATEN PACITAN**

BUPATI PACITAN

- Menimbang** : a. bahwa guna meningkatkan pembinaan kerukunan hidup antar umat beragama serta menghindari konflik karena perbedaan agama, agar setiap penduduk Kabupaten Pacitan dalam melaksanakan ajaran agamanya dapat berlangsung dengan rukun, lancar dan tertib diperlukan adanya Forum Kerukunan Umat Beragama;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a diatas , maka dipandang perlu menetapkan Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) Masa Bhakti 2010- 2013 Kabupaten Pacitan dengan menetapkan dalam suatu Keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 1 PNPS Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan Penodaan Agama;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota ;
7. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN – MAG/ 1969 tentang Pelaksanaan Tugas Aparatur Pemerintah dalam menjamin Ketertiban dan Kelancaran Pelaksanaan Pengembangan Ibadat Agama oleh Pemeluk-pemeluknya;
8. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1/BER/MDN – MAG/ 1979 tentang Tata cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia;
9. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 2006 dan Nomor 9 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah / Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama dan Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadat;

10. Peraturan Gubernur Jawa Timur Tanggal 8 Pebruari 2007 Nomor : 300/397/212.2/2007 perihal Pembentukan FKUB dan DPFKUB Kabupaten / Kota se Jawa Timur.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan
- KESATU** : Membentuk Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) Kabupaten Pacitan dengan susunan keanggotaan sebagaimana dalam Lampiran I dan II Keputusan ini
- KEDUA** : Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- Melakukan dialog, musyawarah, diskusi dan sarasehan secara periodik dengan pemuka agama dan tokoh masyarakat;
 - Menampung aspirasi umat beragama dan masyarakat;
 - Menyalurkan aspirasi umat beragama dan masyarakat sebagai bahan kebijakan Bupati;
 - Melakukan sosialisasi peraturan Perundang-undangan dan kebijakan di bidang keagamaan yang berkaitan dengan kerukunan umat beragama dan pemberdayaan masyarakat serta memelihara kerukunan umat beragama;
 - Melakukan pengkajian dan penelitian masalah keagamaan;
 - Merencanakan dan melaksanakan program FKUB;
 - Menerbitkan rekomendasi atas permohonan pendirian rumah ibadah.
- KETIGA** : Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) sebagaimana dimaksud diktum "KESATU" Keputusan ini mempunyai tugas :
- Membantu Bupati dalam merumuskan kebijakan memelihara kerukunan umat beragama;
 - Memfasilitasi hubungan kerja FKUB dengan Pemerintah Daerah dan hubungan antara sesama instansi Pemerintah Daerah dalam memelihara kerukunan umat beragama.
- KEEMPAT** : Biaya operasional FKUB dan Dewan Penasehat FKUB berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan dan bantuan lain yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA** : a. Dengan berlakunya Keputusan ini, maka Keputusan Bupati Pacitan Nomor 188.45/564/408.11/2007 tentang Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB) dan Dewan Penasehat Forum Kerukunan Umat Beragama (DPFKUB) Kabupaten Pacitan dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi;
- b. Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan
Pada tanggal 28 -06- 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN, Keputusan ini disampaikan kepada
Yth 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Badan Kesbang Pol Prop Jatim di Surabaya ;

3. Sdr. Kepala Kanwil Kementerian Agama Jatim
di Surabaya ;
 4. Sdr. Kepala Bakorwil I Madiun ;
 5. Sdr. Ketua DPRD Kab. Pacitan ;
 6. Sdr. Inspektur Kab. Pacitan ;
 7. Sdr. Kepala Bakesbang, Pol dan Linmas Kab. Pacitan ;
 8. Sdr. Kepala Kantor Kementerian Agama Kab. Pacitan ;
 9. Sdr. Camat se-Kab Pacitan ;
 10. Sdr. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan
dengan penuh tanggung jawab
-

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
 NOMOR : 188.45/187/408.21/2010
 TANGGAL : 28 - 06 - 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN FORUM KERUKUNAN UMAT BERAGAMA (FKUB)
 MASA BHAKTI 2010 – 2013 KABUPATEN PACITAN

NO	KEDUDUKAN DALAM DEWAN	NAMA	KETERANGAN AGAMA
1.	2.	3.	4.
I	KETUA I KETUA II KETUA III	H. M. FATHONY, SH., MM Drs. H. ABDULAH SAJAD, M.Si . Drs. H. SYAMSUDIN, M.Ag	ISLAM ISLAM ISLAM
II	SEKRETARIS I SEKRETARIS II	H. IMAM HANAFI SYAMSUL MUHAMMADI, S.Sos., M.Si	ISLAM ISLAM
III	BENDAHARA I BENDAHARA II	Hj. SUPATMI, S.Ag Hj. SHOLICAH MANSUR, BA	ISLAM ISLAM
IV	BIDANG		
1.	PEMELIHARAAN	- Drs. H. MUHAMMAD YUSUF - SUTRISNO, S.Ag - SUKATNO, S.Pdi	ISLAM ISLAM ISLAM
2.	PEMBERDAYAAN	- Drs. WAKHURI - Pdt. FEBE NURINGTYAS - HAMID SYARIF, S.Ag	ISLAM KRISTEN - ISLAM
3.	PENDIRIAN RUMAH IBADAT	- Drs. H. THOHA SUDJA', M.Si - DJOKO SUWARSO - H. MUHAMMAD ISMAIL - Pdt. EKO ADI KUSTANTO, ST	ISLAM KHATOLIK - ISLAM KRISTEN (GJW) -

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

+

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ /408.21/2010
TANGGAL : - - 2010

SUSUNAN KEANGGOTAAN DEWAN PENASEHAT FORUM KERUKUNAN
UMAT BERAGAMA (DPFKUB) MASA BAKTI 2010 -2013
KABUPATEN PACITAN

NO	KEDUDUKAN DALAM DEWAN	JABATAN DALAM DINAS
I	KETUA	Wakil Bupati Pacitan
II	WAKIL KETUA	Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pacitan
III	SEKRETARIS	Kepala Badan Kesbang, Pol dan Linmas Kabupaten Pacitan
IV	ANGGOTA	<ol style="list-style-type: none">1. Asisten Pemerintahan dan Kesra Setda Kabupaten Pacitan2. Kepala Pengadilan Agama Kab. Pacitan3. Kepala Bagian Humas dan Protokol Setda Kab. Pacitan4. Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Pacitan5. Kepala Bagian Administrasi Kesra Setda Kab. Pacitan6. Pimpinan Pondok Tremas Arjosari Pacitan7. Pimpinan Pondok Pesantren Al Fatah Kikil Arjosari8. H. Sofwan Widagdo9. H. Abdul Muthi10. Pdt. Suwandi11. H. Sumardi Amin S.Sos12. H. Anis Soejatno13. H. M. Sidiq Sudja', BA

BUPATI PACITAN



H. SUJONO